



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN/ATAU GAJI KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan/Atau Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan/Atau Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN/ATAU GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan/Atau Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013